

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DI DESA KEDUNGWULUH, KECAMATAN PADAHERANG, KABUPATEN PANGANDARAN

Dicky Ramadhan¹, Dini Pebrianti², Ita Irmala³, Obang Subadra⁴,
Kholidin Nuryasir⁵, Rifqi Faizal⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh^{1,2,3,4,5,6}
E-mail: edickyramadhan705@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Desa Kedungwuluh melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMDes tahun 2020-2026. Tujuan yang diunggulkan Pemerintah Desa Kedungwuluh dalam perencanaan ini berfokus pada bidang kesehatan dan pariwisata. Hal ini dilatarbelakangi dengan potensi yang dimiliki desa tersebut dibidang wisata dan kondisi dimana pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung yang mengharuskan melakukan tindak pencegahan agar tidak meningkatkan angka yang positif. Pemerintah Desa Kedungwuluh melakukan penyusunan secara musyawarah dengan beberapa perwakilan.

Kata Kunci: Rencana Kerja Pemerintah Desa, Potensi, Desa Kedungwuluh

ABSTRACT

The Kedungwuluh Village Government has prepared the 2022 Village Government Work Plan which is an elaboration of the 2020-2026 RPJMDes. The goals favored by the Kedungwuluh Village Government in this plan are focused on the health and tourism sectors. This is motivated by the potential of the village in the field of tourism and the conditions in which the ongoing Covid-19 pandemic requires taking precautions so as not to increase positive numbers. The Kedungwuluh Village Government carried out the preparation by deliberation with several representatives.

Keywords: Village Government Work Plan, Potential, Kedungwuluh Village

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk 1

(satu) tahun yang perannya sebagai realisasi dari RPJMDes. Dalam menyusun RKPDes harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku supaya tidak terjadinya hal-hal yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan dari penyusunan tersebut. Berdasarkan Pemendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, ada 9 (sembilan) langkah dalam melakukan penyusunan RKPDes, yaitu 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), 2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, 3) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke desa, 4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, 5)

Penyusunan rancangan RKP Desa, 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), 7) Penetapan RKP Desa, 8) Perubahan RKP Desa, dan 9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pemerintah desa akan membuat suatu program-program sebagai bagian dari rencana yang akan dilaksanakan dalam waktu setahun ke depan. Program-program tersebut dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat pada tanggal 17 September 2021 di Aula Kantor Desa Kedungwuluh. Namun, pada pelaksanaannya Desa Kedungwuluh tidak banyak melibatkan unsur masyarakat dalam Musrenbangdes seperti halnya yang ditentukan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di pasal 46 ayat 3 yang disebutkan unsur masyarakat antara lain : a) tokoh adat, b) tokoh agama, c) tokoh masyarakat, d) tokoh pendidikan, e) perwakilan kelompok tani, f) perwakilan kelompok nelayan, g) perwakilan kelompok perajin, h) perwakilan kelompok perempuan, i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan j) perwakilan kelompok masyarakat miskin. Hal ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19, yang mengharuskan untuk tidak melakukan perkumpulan dalam jumlah besar dalam rangka mencegah menularnya virus sehingga pemerintah desa menghadirkan 4 kepala dusun sebagai perwakilan masyarakat, BPD, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan perangkat Desa Kedungwuluh.

KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menghubungkan teori kebijakan publik tentang penyusunan RKPDes dengan kenyataan yang terjadi di dalam lingkungan pemerintah Desa Kedungwuluh. Teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu (Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, 2019:25).

Dalam studi kebijakan sektor publik, penyusunan RKPDes itu bisa dikatakan sebagai

suatu kebijakan yang diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengikuti ketentuan hukum negara. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu (Miriam Budiardjo, 2008:20).

Dalam ilmu perpolitikan, suatu kebijakan tidak akan terbentuk tanpa adanya pihak yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menetapkannya. Menurut Max Weber (dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2019:228) mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

RKPDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musrenbangdes untuk menjadi produk hukum (peraturan desa tentang RKPDes). Kepala Desa dan BPD ini memiliki kekuasaan untuk menetapkan rancangan RKPDes karena adanya kekuatan hukum yang mengaturnya, tepatnya dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di pasal 48 ayat (5) yang berbunyi, "Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa." (Sujadi, Firman, dkk., 2016:88).

RKP Desa Kedungwuluh yang sudah menjadi produk hukum ini menjadi solusi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan sosial yang berada di wilayah Desa Kedungwuluh. Hal ini karena RKPDes merupakan bagian dari hasil perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana menurut Anderson (Winarno, 2005 (dalam Pedoman Praktek Mata Kuliah Kebijakan Sektor Publik, 2021:6)) bahwa perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus disertai

dengan hati yang bersungguh-sungguh supaya dapat terhindar dari segala bentuk penyelewengan sehingga dapat memperburuk isu sosial tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan fokus pada penyusunan RKP Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Dalam penelitian mengambil informan sebanyak 3 (tiga) orang meliputi: 1) Teti Heryani selaku Kepala Desa Kedungwuluh, 2) Andri Gusmanto selaku Kasi Pemerintahan Desa Kedungwuluh, dan 3) Aay Nurwana Agus selaku Kaur Perencanaan Desa Kedungwuluh.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, penyusunan RKPDes meliputi: 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), 2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, 3)Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, 4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, 5) Penyusunan RKP Desa, 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), 7) Penetapan RKP Desa, 8) Perubahan RKP Desa, dan 9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tahap pertama, Desa Kedungwuluh melakukan Musyawarah Desa (Musdes) bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam rangka perencanaan pembangunan Desa.

Tahap kedua,Desa Kedungwuluh membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa berjumlah 11 orang yang terdiri atas Kepala Desa sebagai pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris, dan anggota

dengan melibatkan 1 (satu) orang tokoh perempuan. Tim penyusun RKP Desa Kedungwuluh ditetapkan berdasarkan keputusan dari Kepala Desa Kedungwuluh.

Tahap ketiga, Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. Untuk ini, tidak diketahui apakah di Desa Kedungwuluh masih ada pagu indikatif atau sudah diubah menjadi pagu prioritas kecamatan melalui program yang ada dalam RPJM Daerah.

Tahap keempat, Pencermatan ulang RPJMDes. Tim penyusun RKP Desa Kedungwuluh menggunakan besaran anggaran yang tercantum dalam RPJM Des untuk mengkaji prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa setahun depan. Nantinya, hasil ini akan menjadi acuan tim penyusun dalam penyusunan RKP Desa Kedungwuluh.

Tahap kelima, penyusunan rancangan RKP Desa. Pada penyusunannya, pemerintah Desa Kedungwuluh memprioritaskan kegiatan pada bidang wisata dan kesehatan. Di bidang wisata, Desa Kedungwuluh membuat perencanaan untuk pengolahan dan perbaikan untuk tempat-tempat yang memiliki potensi wisata seperti Wisata Kedunglumpang, pemandian air panas, dan curug-curug seperti Curug Quali, Curug Bunton, Curug Grigis, dll. Sedangkan, pada bidang kesehatan Desa Kedungwuluh lebih memprioritaskan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan terlebih khusus untuk balita. Pada perencanaan RKP Desa ini, Desa Kedungwuluh mengutamakan 3 (tiga) bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan.

Tahap keenam, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Desa Kedungwuluh melakukan musrenbangdes pada tanggal 17 September 2021 dengan dihadiri oleh Perangkat Desa Kedungwuluh, Pendamping Lokal Desa (PLD), Badan Permusyaratan Desa (BPD), dan 4 (empat) Kepala Dusun meliputi: 1) Dusun Balater, 2) Dusun Kedungwuluh, 3) Dusun Cibuntu, dan 4) Dusun Babakanjaya. Namun, dalam musyawarah ini Desa Kedungwuluh tidak menghadirkan unsur masyarakat yang sebagaimana tercantum dalam

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 25 Ayat (3) yang menyebutkan unsur masyarakat terdiri atas: a) tokoh adat, b) tokoh agaman, c) tokoh masyarakat, d) tokoh pendidikan, e) perwakilan kelompok tani, f) perwakilan kelompok nelayan, g) perwakilan kelompok perajin, h) perwakilan kelompok perempuan, i) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan j) perwakilan kelompok masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung akan tetapi tetap saja Desa Kedungwuluh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut dengan tidak menghadirkan dan melibatkan unsur masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes.

Tahap ketujuh, penetapan RKP Desa. Penetapan RKP Desa ini dilakukan pada kegiatan musrenbangdes yang dilaksanakan di Aula Kantor Pemerintah Desa Kedungwuluh yang kemudian disepakati bersama oleh Kepala Desa Kedungwuluh dan BPD sehingga menjadi Produk hukum yang sah.

Tahap kedelapan, perubahan RKP Desa. Pada saat setelah di tetapkan. Seiring berjalannya waktu Desa Kedungwuluh melakukan perubahan RKP Desa karena adanya ketidaksesuaian kegiatan dan anggaran sehingga harus segera di revisi ulang supaya tidak menjadi produk hukum yang gagal. Menurut permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di pasal 49 ayat (1), menyebutkan bahwa RKP Desa dapat diubah dalam hal: a) Terjadinya kasus seperti, bencana alam, Krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tahap sembilan, Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Ini adalah tahap terakhir Pemerintah Desa Kedungwuluh dalam penyusunan RKPDes. Pengajuan ini akan diajukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran melalui software atau aplikasi khusus. Desa Kedungwuluh baru akan mengajukan DURKPDes ini pada bulan Januari 2022. Oleh karena itu, Desa Kedungwuluh tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di pasal 51 ayat (2) yang menyampaikan bahwa penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Artinya bahwa Desa Kedungwuluh harus sudah menyampaikan daftar usulan RKP Desa ke bupati selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2021.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, ditemukannya ketidaksesuaian Desa Kedungwuluh dalam melaksanakan penyusunan RKP Desa dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 dan terlambatnya informasi yang sampai ke pemerintah desa.

Apabila tidak bisa menghadirkan unsur masyarakat secara offline maka lakukan musyawarah secara hybrid artinya ada yang dilakukan secara online yang diisi oleh unsur masyarakat serta ada yang dilakukan secara offline yang diisi oleh perangkat desa, PLD, dan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Rev. ed)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Program Studi Ilmu Pemerintahan. (2021). *Pedoman Praktek Mata Kuliah Kebijakan Sektor Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Galuh.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar (Rev. ed)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujadi, Firman, dkk. (2016). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Tata Kelola Keuangan Desa dan Pembangunan Desa (2th ed)*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sujadi, Firman, dkk. (2016). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Administrasi Desa dan Pemberdayaan Desa (3th ed)*. Jakarta: Bee Media Pustaka.